



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 9 TAHUN 1993 SERI A NO. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG PAJAK RUMAH BOLA SODOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa ketentuan tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Bola Sodok ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
 - b. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah tersebut huruf a diatas yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah perubahan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang No 11 Dtt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK RUMAH BOLA SODOK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pajak Bola Sodok yang dijalankan berdasarkan pasal 19 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 / Dtt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah jo. pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1980 Seri A, diubah sebagai berikut :

- A** Pasal 3 huruf a, diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Besarnya Pajak Rumah Bola Sodok ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

untuk tiap meja perbulan

- B Pasal 6 ayat (1), diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pelanggaran terhadap Ketentuan - ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh Ribu rupiah)

- C Pasal 7 diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

- (1) selain Penyidik Umum Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat
 - e mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidikan umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- i. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang 8 Juli 1991
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

DISAHKAN ;
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan Nomor 973. 426. 33 - 233
Tanggal 27 - 2 - 1993
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
Direktur Umum dan Pemerintahan Daerah

Drs. SOEJITNO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 021 794

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 9 Tahun 1993 Seri A No. 1
pada tanggal 6 Maret 1993
Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842